

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan hakim mediator terkait dampak Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ?

Jawab: Adapun dampaknya terhadap mediasi yaitu positif namun prakteknya kasuistik karena permasalahan yang di hadapi terutama dalam pasal persceraian adalah masalah hati. Para pihak cenderung sudah tidak ingin mengetahui apapun terkait mediasi baik masalah biaya maupun yang lain. Para pihak juga tidak ingin saling bertemu dan lebih memilih untuk menyewa seorang pengacara untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Para pihak beranggapan bahwa Pengadilan Agama tidak seperti yang di bayangkan. Mereka berfikir bahwa Pengadilan Agama akan mempersuit dan memperlama perkara mereka. padahal pada prinsipnya Pengadilan Agama cenderung transparan dan para hakim yang di tunjuk sebagai hakim majelis tidak pernah bertemu dengan para pihak kecuali di dalam ruang sidang.

2. Bagaimana penerapan mediasi di pengadilan Agama kelas 1 A Semarang apakah sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016?

Jawab: Sejauh ini penerapannya sudah sesuai SOP yang ada. Apalagi sekarang adanya tambahan para cakim yang sudah bersertifikat untuk ikut membantu pelaksanaan proses mediasi. Hal tersebut membuat proses mediasi menjadi lebih mengedepankan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Berbeda dengan hakim yang menjadi seorang mediator. Mereka kurang maksimal dan biasanya hanya melaksanakan secara formal saja dalam mediasi sebab banyaknya perkara yang harus di hadapi. Bantuan para cakim sangat

berpengaruh dalam jalannya mediasi sebab selain mereka tidak banyak kegiatan yang di emban juga mereka sudah mendapatkan sertifikat mediator.

3. Apa faktor besarnya kegagalan mediasi ?

Jawab: Faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi antara lain yaitu para pihak merasa mereka telah di rugikan, disakiti, serta telah di dzalimi. Akibatnya meskipun dalam proses mediasi sudah diberikan masukan-masukan akan tetapi para pihak tetap tidak bisa berdamai sebab sudah tidak adanya niatan untuk memperbaiki masalah mereka. Selain itu kebanyakan para pihak sebelumnya sudah di nasehati oleh keluarga bahkan tokoh agama untuk saling berdamai akan tetapi tidak juga berhasil. Adapun yang di rasakan para pihak ketika membawa permasalahan mereka di Pengadilan adalah sudah memuncaknya perselisihan yang para pihak alami sehingga tidak ada solusi lain kecuali putusnya perceraian harus di sampaikan dan mendapatkan putusan dari pengadilan karena sudah tidak mungkin lagi di selesaikan secara non litigasi. Di samping itu para pihak lebih percaya dengan proses litigasi di pengadilan. Para pihak juga tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan tetapi ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Terkadang para pihak lebih memilih untuk menyewa seorang pengacara untuk menyelesaikan perkara akan tetapi dalam prosesnya mediasi tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum kecuali dengan alasan tertentu seperti sedang di luar negeri. Hal tersebut yang menjadi penghambat dalam proses mediasi sehingga mediasi di anggap gagal. Hakim mediator juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sebab masih

kurang maksimal dalam melakukan proses mediasi karena banyaknya perkara yang harus di hadapi.

4. Apakah dengan di rubahnya perma ini tingkat keberhasilan mediasi bisa dikatakan meningkat ?

Jawab: Selama saya menangani perkara di Pengadilan Agama Semarang tidak ada dampak peningkatan maupun penurunan dalam mediasi karena mediasi di Pengadilan Agama Semarang bersifat kasuistik. Selain itu, selama saya di Pengadilan Agama Semarang tingkat keberhasilan mediasi tidak ada 5% . jika ingin tau bisa lihat berkas mediasi. Adapun perkara yang sampai di cabut itu memang ada 1 sampai 2 perkara lebih jelasnya bisa di lihat di berkas yang ada di kepanitraan sebab hakim tidak memiliki wewenang menunjukannya.



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 30 Desember 2019

Nomor : W11-A1/7523/PL.09/12/2019
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset

Kepada
Yth Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan surat saudara nomor 15748/B.1/SA-FAI/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Moh. Saifudin
NIM : 30501602766
Judul : *Dampak Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang*

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang pada tanggal 17 Desember s.d. 30 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setetaris


H. Zulfikar Arief Rahman Purba, S.H., M.M.
NIP. 19781109 199808 1 002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Saifudin

NIM : 30501602766

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Fakultas : Agama Islam

Alamat Asal : ds. Karangangu Kec. Sarang Kab. Rembang Rt/Rw : 02/01

No. HP / Email : 089618221872 / Syaiful.assaranjy22@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

DAMPAK PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 12 Mei 2020

Yang menyatakan,

Moh Saifudin

Nim:30501602766

*Coret yang tidak perlu

DAMPAK PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	10%
2	id.123dok.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
4	www.pa-semarang.go.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

J/m 8/5/2020
M. Noviani Ardi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Saifudin
NIM : 30501602766
Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 22 Mei 1998
Alamat : ds. Karangmangu Kec. Sarang Kab. Rembang Rt/Rw : 02/01
Jurusan : Syariah

Pendidikan Formal :

1. SDN 1 Karangmangu Rembang 2010
2. MTs. Al Anwar Sarang Rembang 2013
3. MA Al Anwar Sarang Rembang 2016
4. S1 Prodi Ahwal Asy –Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang 2013

Pengalaman organisasi :

1. Ketua PMII Rayon Sahal Mahfudh Komisariat Sultan Agung Semarang 2017/2018
2. Ketua UKM PSHT UNISSULA 2018/2019
3. Sekretaris LPM BANGKIT FAI UNISSULA 2018/2019
4. LDK Unit Pengamalan Islam Sultan Agung
5. Forum Komunikasi Bidikmisi UNISSULA

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 Mei 2020

Moh Saifudin